

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisis hasil penelitian yang diuraikan sebelumnya, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Motif Pelaku melakukan tindak pidana penyimpanan dan perniagaan Gas LPG adalah:

Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari – hari.

2. Modus Pelaku dalam melakukan tindak pidana penyimpanan dan perniagaan gas LPG adalah:

- a. Terdakwa menyiapkan tabung gas 3 kg dan 12 kg yang dibeli dari para pengampas gas LPG.
- b. Melakukan pemindahan isi dari tabung 3 kg pada tabung 12 kg.
- c. Menjual kepada para konsumen yang datang langsung ke rumahnya dan menjual ke para pemilik warung yang ada di sekitar rumahnya.

3. Akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti:

- a. Akibat hukum terhadap pelaku:
 - 1) Pelaku dijatuhi pidana penjara dan pidana denda
 - 2) Dibebankan untuk membayar biaya perkara
- b. Akibat hukum terhadap barang bukti:
 - 1) Terhadap tabung gas LPG, dirampas untuk negara.

- 2) Terhadap alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dirampas untuk dimusnahkan.
- 3) Terhadap mobil Pick Up, dikembalikan kepada pemiliknya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat oleh penulis, maka saran yang diberikan penulis agar dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana penyimpanan dan perniagaan gas LPG adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak Pertamina untuk mengefektifkan pengawasan terhadap penyaluran gas LPG 3 kg.
2. Diharapkan kepada Aparat penegak hukum agar dengan cepat menindak lanjuti terkait adanya laporan dari masyarakat untuk proses hukum.
3. Diharapkan kepada Pelaku agar lebih berhati – hati dalam melakukan penyimpanan dan perniagaan gas LPG, dengan secara jujur dan bertanggung jawab.